

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta berarti hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu dari upaya perolehan hak ekonomi terhadap suatu hak cipta, lisensi dalam undang-undang yang sama diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dengan syarat tertentu. Lisensi itu sendiri dapat diberikan terhadap banyak macam hak cipta, seperti karya animasi. Pada faktanya di Indonesia masih banyak dijumpai pendistribusian dan penayangan anime ilegal melalui beberapa situs atau platform, yang mana sangat merugikan para pemilik lisensi.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini memadukan data kualitatif dan kuantitatif, memuat jenis data primer yang didapat melalui penggunaan kuesioner dan data sekunder melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, data-data tersebut diolah atau dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif.

Mengacu pada hasil penelitian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film animasi merupakan salah satu objek perlindungan hukum. Sebagai pemilik lisensi resmi berbagai animasi Jepang, Muse Communication Co., Ltd berhak atas hak eksklusif dari hak cipta animasi yang mereka pegang, sehingga Kanal YouTube Muse Indonesia yang berada di bawahnya berhak untuk menayangkan berbagai serial animasi tersebut dan berhak pula untuk terlindungi dari pembajakan anime. Eksistensi hak cipta animasi di Indonesia erat kaitannya dengan pemahaman tentang hukum dan pola perilaku masyarakat sebagai penikmat animasi Jepang. Oleh karenanya, baik dalam perlindungan hukum preventif maupun represif, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku serta keterlibatan aktif masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka memberantas pembajakan anime memiliki peran yang sangat penting.

Kata Kunci: Eksistensi Hak Cipta Animasi, Pemahaman Tentang Hukum, Pola Perilaku, Pembajakan Anime, Perlindungan Hukum.